


**PERAN POLA TATA RUANG DESA DALAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS
KE NON-PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
(STUDI KASUS DI DESA KARANG DAN DESA DLIMAS)**

SKRIPSI

Jurusan Manajemen



DISUSUN OLEH

YASNIATI

NIM 03122075

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

INTISARI

Pertambahan jumlah penduduk telah membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan meliputi peningkatan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan tanah baik sebagai media tumbuh tanaman bahan pangan dan sandang, maupun untuk tapak papan rumah tinggal. Pada saat manusia ingin mendirikan rumah atau bangunan lain di atas tanah sawah beririgasi teknis yang subur maka pada saat itu dirasakan adanya masalah. Oleh karena itu perlu pengaturan dalam wujud penataan dan pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah menjadi non pertanian. Memperhatikan penataan dan pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Klaten menjadi menarik mengingat wilayah ini terletak di jalur Yogya – Solo yang strategis dan telah diterbitkannya Pola Tata Ruang Desa (PTRD) sebagai perangkat hukum yang mengatur pemanfaatan tanah pada tataran desa.. Untuk itu telah dilakukan penelitian untuk mengkaji (a) mekanisme serta bentuk dan volume perubahan penggunaan tanah sawah menjadi non pertanian dan (b) peranan PTRD dalam penegndalian perubahan penggunaan tanah sawah tersebut di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survei dan dokumentasi data. Satuan analisis data digunakan Kecamatan untuk masalah (a) dan satuan analisis desa untuk menjawab masalah (b). Satuan analisis kecamatan yang digunakan meliputi 26 kecamatan di kabupaten Klaten, sedang desa yang ditunjuk sebagai sampel adalah Desa Dlimas Kecamatan Ceper dan Desa Karang Kecamatan Delanggu. Data yang dikumpulkan meliputi: mekanisme proses perubahan penggunaan tanah sawah menjadi non pertanian, bentuk dan volume peubahan penggunaan tanah sawah menjadi non pertanian, peran PTRD di desa sampel. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil disajikan dalam wujud tabel-tabel, diagram, dan peta-peta agar lebih mudah dimaknai dan dimengrti.

Hasil penelitian menunjukkan: (a) urutan-urutan mekanisme proses perubahan penggunaan tanah sawah menjadi non pertanian disajikan dalam gambar 2; Bupati sebagai penentu terakhir dalam mekanisme proses perubahan penggunaan tanah sawah menjadi non pertanian. Keputusan Bupati didasarkan pada rekomendasi Tim Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non pertanian yang susunan keanggotaannya sebagai berikut (berdasarkan SK. Bupati Klaten Nomor: 590/1525/1995); Bentuk dan volume perubahan penggunaan tanah sawah di kabupaten klaten dalam tahun 1996 – 2005 adalah perumahan seluas 281,2882 ha, industri seluas 25,6702 ha, jasa 12,6141 ha dan perusahaan 3,3612 ha. Luas tanah sawah yang berubah melalui ijin perubahan penggunaan tanah selama kurun waktu 1996 – 2005 adalah seluas 322,9337 ha atau setara dengan 9,53% luas sawah di Kabupaten Klaten;(b) PTRD tidak jelas-jelas berperan dalam pengendalian jumlah perubahan penggunaan tanah sawah menjadi non pertanian, melainkan hanya berperan dalam hal pengendalian arah (lokasi/letak) perubahan penggunaan tanah. Oleh karena itu, disarankan agar PTRD yang telah baik dan disusun secara *buttom up* dapat dilaksanakan secara konsisten.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
IINTI SARI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Pengertian Pola Tata Ruang Desa.....	14
C. Landasan Hukum PTRD.....	16
D. Kriteria Penentuan Daerah Perencanaan PTRD.....	16
E. Definisi Operasional.....	25
F. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
D. Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Alat	

Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KLATEN, DESA DLIMAS DAN DESA KARANG.....	35
A. Kabupaten Klaten.....	35
B. Desa Dlimas dan Desa Karang.....	44
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian di Kabupaten Klaten.....	53
B. Peran Pola Tata Ruang Desa Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Sawah Beririgasi Teknis di Kabupaten Klaten.....	78
BAB VI. PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada dua masalah krusial yang berkaitan dengan penggunaan tanah di Indonesia, yaitu peningkatan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Kedua hal itu telah membawa dampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, baik untuk perumahan, pembangunan sarana-prasarana, maupun untuk kegiatan usaha atau penanaman modal di luar usaha pertanian yang dianggap lebih menguntungkan. Peningkatan penggunaan tanah tersebut juga membawa dampak terjadinya peningkatan penggunaan tanah sawah (pertanian) untuk kegiatan penggunaan tanah non-pertanian, terlebih di daerah-daerah pinggiran kota dan kawasan-kawasan yang telah mendapatkan fasilitas kota, seperti tersedianya jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan sebagainya (Herutomo Soemadi, 2003:75).

Perubahan penggunaan tanah sawah itu selain dilakukan oleh masyarakat juga oleh pemerintah. Bahkan, mekanisme perubahan penggunaan sawah tersebut di beberapa kabupaten/kota justru diakibatkan Dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengarahkan peruntukan tanah bagi penggunaan tanah non-pertanian, seperti untuk perumahan dan industri di tanah sawah beririgasi teknis. Selain itu, perubahan penggunaan tanah-tanah sawah beririgasi teknis juga terjadi karena pemekaran kota.

Misalnya, di Provinsi Jawa Barat, tanah sawah beririgasi teknis yang berubah fungsi menjadi bukan pertanian pada beberapa tahun terakhir ini diperkirakan mencapai 10.000 hektar per tahun. Adapun untuk Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih 278 hektar yang sudah keluar izin perubahannya (Soni Harsono, 1994).

Guna mencegah beralihnya penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non-pertanian telah dibuat kebijakan atau peraturan. Beberapa instrumen kebijakan atau peraturan yang dalam salah satu ketentuannya memuat pencegahan dan larangan penggunaan tanah pertanian subur untuk penggunaan non-pertanian, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan.
- b. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
- c. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sekarang diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 *jo* Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak

Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, dengan Petunjuk Pelaksanaannya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999. Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-4850 tanggal 15 Juni 1994 kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, perihal: Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian.

- e. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1851 tanggal 31 Juni 1994 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, perihal: Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Tanah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang.
- f. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas selaku Ketua Badan Koordinasi dan Tata Ruang Nasional No. 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal: Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian.
- g. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas selaku ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional No. 5335/MK/9/1994

tanggal 29-9-1994 kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Penyusunan Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II.

- h. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia, perihal: Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian.
- i. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1851 tanggal 5 Juni 1996 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, perihal: Pencegahan Konversi Tanah Sawah Beririgasi Teknis menjadi Tanah Kering.

Meskipun telah ada beberapa kebijakan dan peraturan yang mengaturnya, hal itu belum cukup efektif untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya alih penggunaan tanah sawah ke penggunaan tanah non-pertanian. Hal ini antara lain disebabkan masih terjadinya perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis tersebut, karena dorongan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara itu, keberadaan tata ruang wilayah dalam skala apapun diharapkan dapat menekan terjadinya perubahan fungsi sawah menjadi fungsi lain non-pertanian (Senthot Sudirman dkk., 2006).

Karena masih terjadi celah perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis dalam RTRW, Kabupaten Klaten telah menyusun Pola Tata

Ruang Desa (PTRD), yaitu suatu peta yang menggambarkan pengalokasian ruang di tingkat wilayah desa dan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang wilayah desa. Dua hal menarik terkait dengan pemanfaatan PTRD ini adalah (1) ada bagian cukup luas Dari tanah sawah yang secara terencana dan formal dialokasikan untuk rencana non-pertanian dan (2) dapat secara luwes dilakukan revisi untuk menampung perkembangan pemanfaatan ruang desa. Revisi ini dilakukan melalui mekanisme keputusan desa yang kemudian disahkan oleh Bupati Klaten. Hasil usulan revisi dalam PTRD yang telah disahkan oleh Bupati tersebut selanjutnya digambar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Terkait dengan keluwesan PTRD di Kabupaten Klaten yang dapat diubah dan direvisi, muncul beberapa pertanyaan, yaitu (1) bagaimana seandainya jika bagian wilayah yang diusulkan untuk direvisi rencana pemanfaatannya adalah sebagian Dari kawasan beririgasi teknis, (2) apakah ada mekanisme peninjauan lokasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Klaten atas usulan revisi PTRD tersebut Dari desa untuk menjamin agar tidak terjadi pertentangan revisi PTRD dengan RTRW wilayah yang lebih tinggi, (3) apakah setiap usulan revisi PTRD tersebut selalu dikabulkan Dari desa melalui keputusan desa, (4) apakah pernah terjadi ketidakkonsistenan dari pihak-pihak yang berwenang dalam revisi PTRD, dan (5) apakah akibat dari keluwesan revisi PTRD tersebut apabila ditinjau Dari aspek perubahan

penggunaan tanah sawah beririgasi teknis menjadi penggunaan lain non-sawah di Klaten?

Di samping beberapa pertimbangan di atas, perlu dipertanyakan juga berapa luas tanah-tanah sawah yang dengan sengaja dialokasikan untuk rencana penggunaan lain dalam PTRD dan bagaimana peran PTRD dalam konteks pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah menjadi nonpertanian.

Bertolak Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul "Peran Pola Tata Ruang Desa dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis Ke Non-Pertanian di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus di Desa Karang dan Desa Dlimas)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis menjadi tanah bukan sawah di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana peran PTRD dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah menjadi tanah bukan sawah di Desa Karang dan Desa Dlimas, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui pelaksanaan perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis menjadi bukan sawah di Kabupaten Klaten mencakup mekanisme, bentuk perubahan dan volume perubahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (1996–2005) di Kabupaten Klaten,
- b. mengetahui peran PTRD dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi menjadi tanah bukan sawah di Desa Karang dan Desa Dlimas, Kabupaten Klaten.

Kegunaan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah menyediakan informasi:

- a. informasi untuk pengembangan penelitian terutama dalam hal pelaksanaan perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis menjadi bukan sawah di Kabupaten Klaten mencakup mekanisme, bentuk perubahan dan volume perubahan penggunaan tanahnya.
- b. informasi yang secara teknis dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan-kebijakan dibidang pengendalian perubahan penggunaan tanah.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, batasan operasional, dan Sistematika Penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Bab III Metode Penelitian, yang meliputi jenis metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, yang meliputi letak geografis, luas wilayah menurut penggunaannya, pemilikan tanah, dan kependudukan. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab VI Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini juga dicantumkan daftar pustaka dan dilampiri panduan wawancara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah sawah irigasi teknis menjadi bukan sawah atau non pertanian di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 1996 hingga tahun 2005 adalah sebagai berikut:
 - a. dalam mekanisme perubahan penggunaan tanah sawah menjadii penggunaan non pertanian yang berjalan di Kabupaten Klaten, Bupati merupakan pembuat keputusan (pemutus terakhir) apakah usulan perubahan penggunaan tanah sawah dikabulkan atau tidak. Keputusan ini didasarkan pada rekomendasi Tim Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non pertanian yang susunan keanggotaannya sebagai berikut .
 1. Asisten Tata Praja Setda Klaten
 2. Kepala Bagian Pemerintahan
 3. Kasubag Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan
 4. Ketua Bappeda Kabupaten Klaten
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup

8. Kepala Dinas Pertanahan.
 9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- b. Didalam merancang mekanisme dan membuat keputusan Bupati berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PTRD tidak berperan dalam pengendalian jumlah (luas) perubahan penggunaan tanah sawah menjadi penggunaan non pertanian di Kabupaten Klaten, melainkan berperan dalam hal mengendalikan arah (lokasi/letak) perubahan penggunaan tanah.

B.Saran

Agar Pola Tata Ruang Desa (PTRD) yang telah baik, karena dirancang secara Bottom Up dapat dilaksanakan secara konsisten, seharusnya tidak dengan mudah dilakukan perubahan atau revisi hanya karena untuk mengabulkan permohonan perubahan penggunaan tanah sawah yang berada diluar kawasan yang telah dialokasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1989. "Petunjuk Penyusunan dan Penggunaan Pola Tata Ruang Desa (PTRD) Sekabupaten Klaten", Bappeda Kabupaten Klaten.
- Harsono, Soni. 1994. "Aspek Pertanahan dan Tata Ruang dalam Pembangunan". Makalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Kuliah Umum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nasoetion, I. Lutfi. 1997. "Pengaturan Penguasaan Penggunaan Lahan dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Sawah Beririgasi dalam Mempertahankan Swasembada Beras". Makalah Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan. Yogyakarta, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
- . 2000. "Pengarahan Wakil Kepala BPN pada Seminar Pertanahan: Pelaksanaan, Fungsi, dan Tugas Bidang Pertanahan dalam Menyongsong Otonomi Daerah". *Keynote Speaker* dalam Seminar Nasional Pertanahan, Senat Mahasiswa STPN.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2003. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta
- Soemadi, Herutomo Kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Sari Kuliah)
- Sudirman, Senthot dkk. 2006. "Kajian Pola Tata Ruang Desa (PTRD) dalam Perspektif Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah". Usulan Penelitian Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sugandhy, Aca. 1989. "Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan". Makalah pada Lokakarya Sistem Informasi Sumberdaya Lahan untuk Tata Ruang, Bakosurtanal Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
- Sukirno. 1996. "Peranan Pola tata Ruang Desa dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Bukan Pertanian di Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten". Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Suryana, Ahmad, 1997, "Perspektif Pengaturan Penggunaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Mempertahankan Swasembada Pangan", Makalah Utama Seminar Nasional, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penataan Ruang
- b. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
- c. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 sekarang diganti dengan Perpres 36 Tahun 2005 Jo. Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan.
- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, dengan Petunjuk Pelaksanaannya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993. Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-4850 tanggal 15 Juni 1994 kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, perihal: Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian.
- f. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1851 tanggal 31 Juni 1994 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, perihal: Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Tanah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang.
- g. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas selaku Ketua Badan Koordinasi dan Tata Ruang Nasional No. 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal: Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian.
- h. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas selaku ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional No. 5335/MK/9/1994 tanggal 29-9-1994 kepada Menteri Dalam Negeri, perihal: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II.
- i. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 kepada Kepala Kantor Wilayah dan

- Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia, perihal: Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian.
- j. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1851 tanggal 5 Juni 1996 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, perihal: Pencegahan Konversi Tanah Sawah Beririgasi Teknis menjadi Tanah Kering.